



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Jalan Kusuma Bangsa Km 5 Gedung b Lantai 1 Kav. 2
TANA PASER 76211

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER

NOMOR : 421.9/169 /SK/VII/2022

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KARYA MANDIRI

"KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER"

- Memperhatikan : Surat Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "KARYA MANDIRI" Nomor 03/PKBM-KM/MK/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan hasil monitoring serta evaluasi kepada Lembaga tersebut diatas
b. Bahwa ijin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 161/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada Lembaga Pemohon sebagai berikut ;

Nama PKBM : KARYA MANDIRI

Alamat Satuan PKBM : Jl. Negara Km 180 Desa Muara Kec. Muara Komam Kab. Paser

Penanggung Jawab : ZAINURI, S.Pd SD

Notaris/Akta Notaris : Yenny Wuryandari, SH/ Nomor 40 tanggal 30 Oktober 2006

Penyelenggara Program : Taman Bermain (PAUD Terpadu), Kelompok Bermain, Taman Kanak-kanak Non Formal, Tempat Penitipan Anak (TPA), Kursus-kursus, pelatihan dan keterampilan, Taman Baca Masyarakat (TBM), Taman Baca Al-Quran (TBQ), Keaksaraan Fungsional (KF), Kelompok Belajar Kesetaraan Pendidikan Paket A, B dan C, Kegiatan Belajar Usaha (KBU).

Kedua : Ijin Operasional dan Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung tanggal 19 Juli 2022 s/d 18 Juli 2025.


Ketiga : Pemegang Ijin ini

1. Dapat menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal dan Informal sebagaimana dictum pertama keputusan ini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sebelum masa berlaku ijin berakhir

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Grogot
Pada tanggal : 19 Juli 2022

Kepala Dinas ✦



M. YUNUS SYAM, S.Pd M.Si

Pembina (IV/A)

NIP. 19701203 199412 1 002

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Paser
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda